



DEWAN PIMPINAN PUSAT

PETUNJUK PELAKSANAAN DPP PARTAI GOLONGAN KARYA

Nomor: JUKLAK-1/DPP/GOLKAR/II/2020

tentang

TATA KERJA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA

- Menimbang** :
- a. bahwa Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 yang berlangsung di Jakarta tanggal 3-5 Desember 2019 telah menetapkan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Program Umum, Ketua Umum, dan Pengurus DPP Partai Golongan Karya Masa Bakti 2019- 2024.
 - b. bahwa untuk menjalankan roda organisasi Partai Golongan Karya diperlukan pengaturan Tata Kerja Partai Golongan Karya.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Tata Kerja Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya.
- Mengingat** :
1. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: VI/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2019-2024;
 2. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya.
 3. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: X/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Program Umum Partai Golongan Karya Tahun 2019 - 2024;
 4. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: XI/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Rekomendasi Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya;
 5. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya

Tahun 2019 Nomor: XII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Pernyataan Politik Partai Golongan Karya;

6. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: XVII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia DPP Partai Golongan Karya Masa Bakti 2019-2024;
7. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Tahun 2020 Nomor : KEP-05/DPP/GOLKAR/II/2020 Tanggal 15 Januari 2020 tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2019-2024.
8. Pasal 20, 21, 22, 23, 39 Anggaran Dasar.
9. Pasal 12 Anggaran Rumah Tangga.

- Memperhatikan:**
1. Saran dan pendapat Pengurus DPP Partai Golongan Karya dalam Rapat Harian DPP Partai Golongan Karya pada tanggal 6 Februari 2020.
 2. Saran dan pendapat Pengurus DPP Partai Golongan Karya dalam Rapat Pleno DPP Partai Golongan Karya pada tanggal 7 Februari 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG TATA KERJA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1) Tata Kerja merupakan norma yang mengatur mekanisme kerja Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.
- 2) Tata Kerja adalah pedoman kerja bagi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dalam menjalankan tugas organisasi secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan wewenang Partai GOLKAR.

BAB II
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR

Pasal 2

- 1) Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR adalah badan pelaksana tertinggi partai.
- 2) Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dipimpin oleh Ketua Umum sebagai mandataris (*elected official*) dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional.
- 3) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Ketua Umum dibantu kepengurusan yang dibentuk olehnya (*appointed official*) yang bersifat kolektif.

Pasal 3

- 1) Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR berwenang:
 - (a) Menentukan kebijakan tingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional/Musyawarah Luar Biasa, dan Rapat Pimpinan Nasional, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR;
 - (b) Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pembina Partai GOLKAR;
 - (c) Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Kehormatan Partai GOLKAR;
 - (d) Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Penasehat Partai GOLKAR;
 - (e) Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pakar Partai GOLKAR;
 - (f) Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Etik Partai Golkar;
 - (g) Mengesahkan Komposisi dan Personalia Mahkamah Partai Golkar;
 - (h) Mengesahkan Komposisi dan Personalia Badan dan Lembaga DPP Partai GOLKAR;
 - (i) Mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - (j) Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - (k) Melakukan supervisi dalam proses pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - (l) Memberikan penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - (m) Menjabarkan dan melaksanakan Program Umum Partai GOLKAR sesuai dengan Keputusan Musyawarah Nasional X Partai GOLKAR Tahun 2019;
 - (n) Melaksanakan program dan kegiatan serta mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu dalam rangka mencapai tujuan Partai GOLKAR;
 - (o) Dalam melaksanakan tugas pokok Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR senantiasa membina dan meningkatkan kebersamaan, keterpaduan serta kerjasama program dengan segenap organisasi sosial/kemasyarakatan, profesi/fungsional dan lembaga-lembaga sosial yang menyalurkan aspirasi politik kepada Partai GOLKAR;

- (p) Dalam melaksanakan tugas pokok, Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR mendapatkan saran dan masukan dari Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Dewan Etik Partai GOLKAR.

Pasal 4

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Umum, adalah:

- 1) Memimpin Partai GOLKAR sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - (a) Menetapkan kebijakan dan memimpin konsolidasi organisasi secara menyeluruh;
 - (b) Menetapkan kebijakan dan mengarahkan program penggalangan opini dan pengembangan citra Partai GOLKAR;
 - (c) Menetapkan kebijakan dan memimpin pemenangan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - (d) Menetapkan kebijakan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden;
 - (e) Menetapkan kebijakan penempatan kader sebagai Pimpinan Lembaga Negara, Menteri, Badan-Badan dan Komisi-Komisi Penyelenggara Negara, dan Pejabat Negara lainnya;
 - (f) Menetapkan kebijakan Pencalonan dan Pergantian Antar Waktu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - (g) Menetapkan kebijakan Pencalonan dan Pergantian Antar Waktu Pimpinan MPR RI dan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota;
 - (h) Menetapkan kebijakan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Bank Indonesia;
 - (i) Menetapkan kebijakan penempatan Direksi dan Komisaris Badan Usaha Milik Negara;
 - (j) Menetapkan kebijakan Pencalonan dan Pergantian Antar Waktu: Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - (k) Menetapkan kebijakan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan;
 - (l) Menetapkan kebijakan keuangan Partai GOLKAR;
 - (m) Menetapkan kebijakan kesekretariatan partai GOLKAR;
 - (n) Menetapkan kebijakan dan memimpin pelaksanaan program dibidang ekonomi, keuangan, dan kesejahteraan rakyat;
 - (o) Mengatur, mengendalikan, mengawasi aktivitas organisasi baik langsung maupun tidak langsung;
 - (p) Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan tugas Mahkamah Partai sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Undang-Undang Partai Politik;
 - (q) Mengambil kebijakan-kebijakan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

- 2) Mewakili Partai GOLKAR ke dalam dan ke luar.
- 3) Menetapkan kebijakan Partai GOLKAR untuk menjaga, membina dan meningkatkan hubungan dengan Pemerintah dan Lembaga Negara.
- 4) Menetapkan kebijakan Partai GOLKAR untuk menjaga, membina dan meningkatkan hubungan dengan organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan badan-badan lainnya.
- 5) Memimpin rapat-rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.
- 6) Menetapkan Komposisi dan Personalia DPP Partai GOLKAR.
- 7) Memberikan persetujuan kepada Calon Pimpinan Partai di tingkat daerah yang telah menjabat 2 (dua) periode baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut untuk dapat dipilih kembali.
- 8) Menetapkan Komposisi dan Personalia Badan dan Lembaga DPP Partai GOLKAR.
- 9) Melakukan pembinaan Pengurus Partai GOLKAR dari tingkat pusat hingga daerah.
- 10) Mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan program Partai GOLKAR.
- 11) Sebagai Mandataris MUNAS, Ketua Umum dapat mengambil kebijakan yang dipandang perlu untuk menjaga kesolidan organisasi dalam upaya mencapai tujuan Partai GOLKAR.
- 12) Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum.

BAB III
TUGAS, TANGGUNGJAWAB, DAN WEWENANG
PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GOLKAR

Bagian Kesatu
Wakil-Wakil Ketua Umum dan Ketua-Ketua Bidang

Pasal 5

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Umum, adalah:

- 1) Melaksanakan tugas dan wewenang Ketua Umum sesuai koordinasi bidang masing-masing;
- 2) Mengkoordinasikan bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 3) Mengkoordinasikan Badan dan Lembaga yang berada dalam koordinasi bidangnya;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas khusus yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- 5) Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan berdasarkan kebijakan yang ditentukan oleh Ketua Umum;
- 6) Mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan program di bawah koordinasi bidangnya masing-masing;
- 7) Memimpin Rapat Koordinasi Bidang masing-masing;
- 8) Memimpin Rapat Pleno, Rapat Harian, Rapat Harian Terbatas, Rapat antar Koordinasi Bidang atas penugasan dari Ketua Umum;
- 9) Bertanggungjawab kepada Ketua Umum atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pasal 6

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian, yaitu:

- 1) Melaksanakan kebijakan Ketua Umum melakukan konsolidasi organisasi baik struktural maupun personel di seluruh wilayah Republik Indonesia, meliputi:
 - (a) Menetapkan kebijakan penyelenggaraan Musyawarah-Musyawarah di Daerah;
 - (b) Mengusulkan Komposisi dan Personalia Perwakilan Luar Negeri Partai GOLKAR;
 - (c) Menetapkan Pelaksana Tugas Ketua dan/atau Sekretaris DPD Provinsi;
 - (d) Menetapkan Pelaksana Tugas Ketua dan/atau Sekretaris DPD Kabupaten/Kota apabila terjadi pelanggaran disiplin partai, dalam hal DPD Provinsi tidak mengambil tindakan untuk itu;
 - (e) Melakukan pembinaan Pengurus Partai GOLKAR hingga tingkat Daerah.
 - (f) Menetapkan kebijakan Pendidikan dan Latihan Kader serta pembentukan Akademi Partai GOLKAR;
 - (g) Mengusulkan Komposisi dan Personalia serta Pergantian Pimpinan Fraksi, Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan MPR RI dan DPR RI;
 - (h) Menetapkan Pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- 2) Melaksanakan kebijakan Ketua Umum dalam hal penempatan Pimpinan Lembaga Negara, Menteri/Kepala Lembaga Non-Kementerian, Badan-Badan dan Komisi-Komisi Penyelenggara Negara serta Pejabat Negara lainnya:
 - (a) Menginventarisasi nama-nama kader yang akan dicalonkan oleh Partai GOLKAR untuk ditempatkan sebagai Pimpinan Lembaga Negara, Menteri/Kepala Lembaga Non-Kementerian, Badan-Badan dan Komisi-Komisi Penyelenggara Negara serta Pejabat Negara lainnya;
 - (b) Melakukan *profiling* atas nama-nama kader yang akan dicalonkan Partai GOLKAR sebagai Pimpinan Lembaga Negara, Menteri/Kepala Lembaga Non-Kementerian, Badan-Badan dan Komisi-Komisi Penyelenggara Negara serta Pejabat Negara lainnya;
 - (c) Mengusulkan nama-nama kader yang telah *diprofiling*, untuk selanjutnya dicalonkan oleh Partai GOLKAR sebagai Pimpinan Lembaga Negara, Menteri/Kepala Lembaga Non-Kementerian, Badan-Badan dan Komisi-Komisi Penyelenggara Negara serta Pejabat Negara lainnya kepada Ketua Umum Partai GOLKAR;
- 3) Melaksanakan kebijakan Ketua Umum menyangkut Pencalonan dan Pergantian Antar Waktu Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, meliputi:
 - (a) Menginventarisasi nama-nama kader yang akan dicalonkan atau dilakukan Pergantian Antar Waktu sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 - (b) Melakukan *profiling* atas nama-nama kader yang akan dicalonkan atau dilakukan pergantian antar waktu sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 - (c) Mengusulkan nama-nama kader yang telah *diprofiling*, untuk selanjutnya

dicalonkan atau dilakukan pergantian antar waktu sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota kepada Ketua Umum Partai GOLKAR;

- 4) Melaksanakan kebijakan Ketua Umum menyangkut Pencalonan dan Pergantian Antar Waktu Pimpinan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota, yaitu:
 - (a) Menginventarisasi nama-nama kader yang akan dicalonkan atau dilakukan pergantian antar waktu sebagai Pimpinan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota;
 - (b) Melakukan *profiling* atas nama-nama kader yang akan dicalonkan atau dilakukan pergantian antar waktu sebagai Pimpinan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota;
 - (c) Mengusulkan nama-nama kader yang telah *diprofiling*, untuk selanjutnya dicalonkan atau dilakukan pergantian antar waktu sebagai Pimpinan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota kepada Ketua Umum Partai GOLKAR.;
- 5) Melaksanakan kebijakan Ketua Umum di bidang Otonomi dan Pemerintahan Daerah, yaitu:
 - (a) Melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah;
 - (b) Melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan desentralisasi asimetris dan otonomi khusus;
 - (c) Melakukan kajian terhadap pengembangan tata kelola daerah dan desentralisasi fiskal;
 - (d) Melaksanakan kebijakan Ketua Umum dalam hal pencalonan Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD);
 - (e) Menginventarisasi program-program pemerintah dalam Percepatan Pembangunan Desa;
 - (f) Memfasilitasi pengusulan personil yang akan dilibatkan dalam pengelolaan program-program di pedesaan, termasuk pengusulan personil yang akan diusulkan sebagai calon Sarjana Pendamping Pengelolaan Dana Desa;
- 6) Melakukan supervisi terhadap seluruh program dan aktivitas yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan;
- 7) Melakukan supervisi terhadap seluruh program dan aktivitas yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 8) Memimpin Rapat Koordinasi Bidang-Bidang Kepartaian dan rapat-rapat lain atas penugasan Ketua Umum;
- 9) Melakukan korespondensi internal dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian;
- 10) Mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program Bidang-Bidang Kepartaian;
- 11) Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan berdasarkan kebijakan Ketua Umum;
- 12) Bertanggungjawab kepada Ketua Umum atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pasal 7

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Pemenangan Pemilu yaitu:

- 1) Melaksanakan kebijakan Ketua Umum dalam hal Pemenangan Pemilu yaitu:
 - (a) Melakukan evaluasi penerapan Undang-Undang Bidang Politik bagi Pemenangan Partai GOLKAR;
 - (b) Melakukan kajian dan menyusun rekomendasi Undang-Undang Bidang Politik yang tepat dan sejalan dengan program Pemenangan Partai GOLKAR;
 - (c) Menyusun rencana kerja Bidang Pemenangan Pemilu berdasarkan wilayah-wilayah;
 - (d) Merumuskan kebijakan Pemenangan Partai GOLKAR dalam Pilkada Serentak serta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - (e) Menyusun peta politik statis dan dinamis, perkiraan keadaan, rencana strategis dan rencana operasional yang berbasis survei, *big data*, dan berbasis wilayah dalam rangka memenangkan Partai GOLKAR dalam Pilkada Serentak serta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
 - (f) Menyusun petunjuk penggalangan, pembinaan, dan pengendalian seluruh sumberdaya Partai GOLKAR termasuk Ormas dan Organisasi Sayap dalam rangka pemenangan Partai GOLKAR;
 - (g) Menyusun strategi pendekatan untuk menarik simpati dan dukungan rakyat;
 - (h) Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait dalam pelaksanaan kebijakan Partai GOLKAR untuk Pemenangan Pilkada dan Pemilu;
 - (i) Menetapkan lembaga survei untuk melakukan survei terhadap popularitas dan elektabilitas bakal-bakal calon peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, berdasarkan kebijakan Ketua Umum;
 - (j) Membangun komunikasi dan kerjasama dengan partai-partai politik yang akan berkoalisi dengan Partai GOLKAR dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 - (k) Melakukan penilaian atas bakal-bakal calon peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dari Partai GOLKAR;
- 2) Melakukan supervisi terhadap seluruh program dan aktivitas yang dilakukan oleh Badan Pemenangan Pemilu;
- 3) Melakukan supervisi terhadap seluruh program dan aktivitas yang dilakukan oleh Badan Saksi Nasional;
- 4) Mengusulkan bakal-bakal calon peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- 5) Memberikan penilaian terhadap bakal calon yang akan diusulkan sebagai Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;
- 6) Bekerjasama dengan Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian dalam rangka mendayagunakan DPD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota untuk pemenangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

- 7) Bekerjasama dengan Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian dalam melaksanakan kebijakan Ketua Umum dalam Pencalonan dan Pergantian Antar Waktu Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- 8) Bekerjasama dengan Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian dalam melaksanakan kebijakan Ketua Umum dalam Pencalonan dan Pergantian Antar Waktu Pimpinan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota;
- 9) Memimpin Rapat Koordinasi Bidang-Bidang Pemenangan Pemilu dan rapat-rapat lain atas penugasan Ketua Umum;
- 10) Melakukan korespondensi internal dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Koordinator Bidang-Bidang Pemenangan Pemilu;
- 11) Melakukan koordinasi dengan bidang lain dalam melakukan penggalangan kader fungsional untuk pemenangan pemilu;
- 12) Mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program Bidang-Bidang Pemenangan Pemilu;
- 13) Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan berdasarkan kebijakan Ketua Umum;
- 14) Bertanggung-jawab kepada Ketua Umum atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pasal 8

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, yaitu:

- 1) Melakukan kajian tentang ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap eksistensi Partai GOLKAR;
- 2) Mengamankan kegiatan Partai GOLKAR diseluruh Wilayah Republik Indonesia;
- 3) Menyusun arah kebijakan Partai GOLKAR dalam bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan;
- 4) Melaksanakan kebijakan Ketua Umum dibidang diplomasi politik dan hubungan luar negeri, yaitu :
 - (a) Menjalin hubungan dan kerjasama dengan partai-partai politik di negara-negara ASEAN, Asia, Afrika, Eropa, Australia, dan Amerika;
 - (b) Melakukan kajian dan pengembangan aktivitas kepartaian dengan membuat *benchmark* (tolak ukur) terhadap perkembangan partai-partai politik di negara-negara lain dalam rangka penguatan sistem demokrasi;
- 5) Melaksanakan kebijakan Ketua Umum dalam hal pencalonan Duta Besar dan Konsul Republik Indonesia di Luar Negeri, yaitu:
 - a. Menginventarisir nama-nama kader yang akan dicalonkan sebagai Duta Besar dan Konsul Republik Indonesia di Luar Negeri;
 - b. Melakukan *profiling* atas nama-nama kader yang akan dicalonkan sebagai Duta Besar dan Konsul Republik Indonesia di Luar Negeri;
 - c. Mengusulkan nama-nama kader yang telah *diprofiling*, untuk selanjutnya dicalonkan sebagai Duta Besar dan Konsul Republik Indonesia di Luar Negeri

- kepada Ketua Umum Partai GOLKAR;
- 6) Melaksanakan kebijakan Ketua Umum di Bidang Hukum dan HAM, yaitu:
 - a. Melakukan kajian atas isu-isu dalam bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - b. Melakukan pendampingan untuk penguatan aspek litigasi dalam penyusunan RUU dan Raperda yang dilakukan kader-kader Partai Golkar di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - 7) Melaksanakan penanganan masalah hukum yang dihadapi Partai GOLKAR;
 - 8) Melakukan supervisi terhadap seluruh program dan aktivitas Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 9) Memimpin Rapat Koordinasi Bidang-Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, dan rapat-rapat lain atas penugasan Ketua Umum;
 - 10) Melakukan korespondensi internal dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Koordinator Bidang-Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
 - 11) Mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan program Bidang-Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
 - 12) Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan berdasarkan kebijakan Ketua Umum;
 - 13) Bertanggungjawab kepada Ketua Umum atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pasal 9

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Perekonomian yaitu:

- 1) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 2) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Energi dan Sumber Daya Alam;
- 3) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Pertanahan dan Reforma Agraria;
- 4) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Pertanian dan Perkebunan;
- 5) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Perikanan dan Kelautan;
- 6) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Keuangan dan Pasar Modal;
- 7) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Industri;
- 8) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Perdagangan;
- 9) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Tenaga Kerja;
- 10) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Pengawasan, Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur;
- 11) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 12) Melakukan supervisi terhadap seluruh program dan aktivitas Badan Pengembangan Ekonomi Rakyat;
- 13) Memimpin Rapat Koordinasi Bidang-Bidang Perekonomian dan rapat-rapat lain atas penugasan Ketua Umum;
- 14) Melakukan korespondensi internal dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Koordinator Bidang-Bidang Perekonomian;

- 15) Mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan program Bidang-Bidang Perekonomian;
- 16) Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan berdasarkan kebijakan Ketua Umum;
- 17) Bertanggungjawab kepada Ketua Umum atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pasal 10

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Kesejahteraan Rakyat, yaitu:

- 1) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Kerohanian;
- 2) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup;
- 4) Memimpin Rapat Koordinasi Bidang-Bidang Kesejahteraan Rakyat dan rapat-rapat lain atas Penugasan Ketua Umum;
- 5) Melakukan korespondensi internal dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Koordinator Bidang-Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 6) Mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program Bidang-Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 7) Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan berdasarkan kebijakan Ketua Umum;
- 8) Bertanggungjawab kepada Ketua Umum atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pasal 11

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Penggalangan Strategis, yaitu:

- 1) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Pemuda dan Olahraga;
- 2) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Perempuan;
- 3) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Tani dan Nelayan;
- 4) Melakukan supervisi terhadap seluruh program dan aktivitas Lembaga Pengembangan Kreativitas dan Inovasi;
- 5) Memimpin Rapat Koordinasi Bidang-Bidang Penggalangan Strategis dan rapat-rapat lain atas Penugasan Ketua Umum;
- 6) Melakukan korespondensi internal dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Koordinator Bidang-Bidang Penggalangan Strategis;
- 7) Mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan program Bidang-Bidang Penggalangan Strategis;
- 8) Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan berdasarkan kebijakan Ketua Umum;

- 9) Bertanggung-jawab kepada Ketua Umum atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pasal 12

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Hubungan Kelembagaan, yaitu:

- 1) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Hubungan Lembaga Politik;
- 2) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Hubungan Lembaga Sosial Kemasyarakatan;
- 3) Memimpin Rapat Koordinasi Bidang-Bidang Hubungan Kelembagaan dan rapat-rapat lain atas Penugasan Ketua Umum;
- 4) Melakukan korespondensi internal dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Koordinator Bidang-Bidang Hubungan Kelembagaan;
- 5) Mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program Bidang-Bidang Hubungan Kelembagaan;
- 6) Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan berdasarkan kebijakan Ketua Umum;
- 7) Bertanggung-jawab kepada Ketua Umum atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pasal 13

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi, dan Badan Komunikasi dan Informasi, yaitu:

- 1) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Media dan Penggalangan Opini;
- 2) Melakukan supervisi terhadap seluruh program dan aktivitas Badan Komunikasi dan Informasi;
- 3) Memimpin Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informasi, dan Badan Komunikasi dan Informasi serta rapat-rapat lain atas Penugasan Ketua Umum;
- 4) Melakukan korespondensi internal dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informasi, dan Badan Komunikasi dan Informasi;
- 5) Mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan program Bidang Komunikasi dan Informasi, dan Badan Komunikasi dan Informasi;
- 6) Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan berdasarkan kebijakan Ketua Umum;
- 7) Bertanggungjawab kepada Ketua Umum atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pasal 14

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penanganan Bencana Alam dan Sosial, dan Badan Penanggulangan Bencana Alam, yaitu:

- 1) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Penanganan Bencana Alam dan Sosial;
- 2) Melakukan supervisi terhadap seluruh program dan aktivitas Badan

- Penanggulangan Bencana Alam;
- 3) Memimpin Rapat Koordinasi Bidang Penanganan Bencana Alam dan Sosial, dan Badan Penanggulangan Bencana Alam serta rapat-rapat lain atas Penugasan Ketua Umum;
 - 4) Melakukan korespondensi internal dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Koordinasi Bidang Penanganan Bencana Alam dan Sosial, dan Badan Penanggulangan Bencana Alam;
 - 5) Mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program Bidang Penanganan Bencana Alam dan Sosial, dan Badan Penanggulangan Bencana Alam;
 - 6) Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan berdasarkan kebijakan Ketua Umum;
 - 7) Bertanggung-jawab kepada Ketua Umum atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas, Tanggungjawab, dan Wewenang Ketua-Ketua Bidang

Pasal 15

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua-Ketua Bidang adalah:

- 1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- 2) Mengikuti perkembangan di bidangnya masing-masing secara terus-menerus dan menganalisa serta membuat rekomendasi;
- 3) Menyusun rencana kebijakan dan rencana kegiatan sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR di bidangnya masing-masing;
- 4) Melaksanakan kegiatan sesuai rencana di bidang masing-masing yang telah diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
- 5) Memberikan petunjuk tentang pelaksanaan program di bidangnya masing-masing kepada Dewan Pimpinan Daerah;
- 6) Mengadakan komunikasi dan kerjasama sebagai pelaksanaan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dengan organisasi-organisasi sosial/kemasyarakatan, profesi/fungsional, dan instansi lain yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya;
- 7) Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Badan serta Lembaga dalam hal menjalankan program Partai GOLKAR terkait dengan tugas dan fungsi bidang terkait;
- 8) Dalam melaksanakan tugasnya bidang dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan bidang-bidang lain di luar koordinator bidang masing-masing, dan melaporkannya kepada Wakil Ketua Umum Koordinator bidang masing-masing;
- 9) Memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Dewan Pimpinan Pusat

Partai GOLKAR tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidangnya masing-masing;

- 10) Mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan program kepada Wakil Ketua Umum Koordinasi Bidang masing-masing.

Pasal 16

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Organisasi adalah:

- 1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian mengkaji dan merumuskan alternatif penyelesaian permasalahan di Bidang Organisasi;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Organisasi sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- 3) Melakukan konsolidasi organisasi baik di pusat maupun daerah;
- 4) Menyiapkan rancangan peraturan organisasi, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai kebutuhan;
- 5) Menyiapkan administrasi pengesahan personalia Pimpinan Pusat Organisasi Sayap, Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Perwakilan Luar Negeri, Badan, Lembaga dan Pokja DPP Partai GOLKAR;
- 6) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian dalam menginventarisasi, mengidentifikasi dan menominasikan calon-calon Pimpinan Fraksi MPR, DPR dan Pimpinan AKD, Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 7) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian dalam menginventarisasi, mengidentifikasi dan menominasikan calon-calon Pimpinan Lembaga Negara, Menteri/ Kepala Lembaga Non-Kementerian, Badan-Badan dan Komisi-Komisi Penyelenggaran Negara, Pejabat Negara lainnya serta pergantian antar waktu sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- 8) Menyusun kebijakan yang mendorong terciptanya mekanisme organisasi secara transparan, akuntabel dan responsif serta memberikan ruang gerak yang leluasa terhadap perkembangan aparat organisasi di seluruh Indonesia;
- 9) Bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan dalam menjalankan Program Partai GOLKAR.
- 10) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Organisasi.

Pasal 17

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan adalah:

- 1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian mengkaji dan merumuskan alternatif penyelesaian permasalahan di Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;

- 3) Melakukan inventarisasi dan *profiling* kader dan anggota Partai GOLKAR yang akan dipromosikan untuk menduduki jabatan-jabatan publik;
- 4) Mengkaji, mengembangkan, dan menyusun sistem Kaderisasi yang sistematis dan komprehensif dalam rangka menghasilkan kader yang kompeten, berintegritas dan militan;
- 5) Melakukan kerjasama dalam hal kaderisasi dengan Organisasi Kemasyarakatan Pendiri (KOSGORO 1957, Ormas MKGR dan SOKSI) dan Organisasi yang didirikan (AMPI, MDI, Satkar Ulama, HWK, AI-Hidayah) serta organisasi lainnya yang menyalurkan aspirasinya di Partai GOLKAR;
- 6) Mengelola administrasi keanggotaan melalui penerapan tata kelola administrasi yang modern, efisien dan efektif berbasis digital;
- 7) Bekerjasama dengan Akademi Partai GOLKAR dalam menyelenggarakan Program Kaderisasi Partai GOLKAR;
- 8) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan.

Pasal 18

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, adalah:

- 1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah dalam Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka mengefektifkan kinerja politik dan kinerja elektoral partai;
- 3) Mengkaji dan merumuskan Program dalam rangka pemantapan hubungan kerjasama antara Partai GOLKAR dengan Organisasi Kemasyarakatan Pendiri (KOSGORO 1957, Ormas MKGR dan SOKSI) dan Organisasi yang didirikan (AMPI, MDI, Satkar Ulama, HWK, AI-Hidayah) serta organisasi lainnya yang menyalurkan aspirasinya di Partai GOLKAR;
- 4) Melakukan berbagai kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan Partai GOLKAR dalam rangka memperluas segmen pemilih Partai GOLKAR;
- 5) Melakukan penggalangan dengan Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka kemenangan Partai GOLKAR di Pilkada, Pileg dan Pilpres;
- 6) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 19

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Otonomi dan Pemerintahan Daerah, adalah:

- 1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah dalam Bidang Otonomi dan Pemerintahan Daerah;

- 2) Merumuskan pokok-pokok pemikiran dan konsep Partai GOLKAR di Bidang Otonomi dan Pemerintahan Daerah;
- 3) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah terkait Lembaga Legislatif, dan Eksekutif;
- 4) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian dalam melakukan pembinaan terhadap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai GOLKAR;
- 5) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian dalam melakukan pembinaan terhadap Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang berasal dari Partai GOLKAR;
- 6) Menyusun rencana kerjasama Lembaga Legislatif dan Eksekutif dalam rangka mengefektifkan kinerja politik dan kinerja elektoral partai;
- 7) Menyiapkan rancangan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR untuk Lembaga Legislatif dan Eksekutif dalam rangka melaksanakan Politik Anggaran, Politik Legislasi dan Strategi Pengawasan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
- 8) Merumuskan dan menetapkan model-model kerjasama Lembaga Legislatif dan Eksekutif untuk mengefektifkan perjuangan politik Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR di Lembaga Eksekutif dan Legislatif;
- 9) Merumuskan kebijakan, strategi dan program Partai GOLKAR mengenai "Membangun Indonesia Dari Desa";
- 10) Merumuskan model-model kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang dapat memperluas segmen pemilih Partai GOLKAR di pedesaan;
- 11) Bekerjasama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam menjalankan Program Partai GOLKAR.
- 12) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Otonomi dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 20

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Sumatera I, Sumatera II, Jawa I, Jawa II, Jawa III, Kalimantan, Sulawesi, Bali NTB dan NTT, Maluku dan Maluku Utara serta Papua dan Papua Barat) adalah:

- 1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Pemenangan Pemilu untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Bidang Pemenangan Pemilu Partai GOLKAR di wilayahnya masing-masing;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Pemenangan Pemilu di wilayahnya masing-masing dalam Koordinasi Bidang Pemenangan Pemilu;
- 3) Merumuskan pokok-pokok pikiran dan kebijakan Partai GOLKAR dalam pemenangan Pilkada Serentak, Pemilu Legislatif 2024 dan Pemilu Presiden 2024

- di wilayahnya masing-masing;
- 4) Menyusun peta politik statis dan dinamis, perkiraan keadaan, rencana strategis dan rencana operasional yang berbasis survei, big data dan berbasis wilayah dalam rangka memenangkan Partai GOLKAR Pilkada Serentak, Pemilu Legislatif 2024 dan Pemilu Presiden 2024 di wilayahnya masing-masing;
 - 5) Menyusun petunjuk penggalangan, pembinaan, dan pengendalian seluruh sumberdaya Partai GOLKAR termasuk Ormas dan Organisasi Sayap di wilayahnya dalam rangka kemenangan Partai GOLKAR;
 - 6) Menyusun strategi pendekatan untuk menarik simpati dan dukungan rakyat di wilayahnya masing-masing;
 - 7) Menyusun strategi kemenangan Partai GOLKAR dalam Pilkada, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden secara serentak Tahun 2024 di wilayahnya masing-masing;
 - 8) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Kemenangan Pemilu dalam melakukan penilaian terhadap bakal calon yang akan diusulkan sebagai Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing;
 - 9) Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait dalam pelaksanaan kebijakan Partai GOLKAR di bidang Kemenangan Pilkada dan Pemilu di wilayahnya masing-masing;
 - 10) Bekerjasama dengan Badan Kemenangan Pemilu Partai GOLKAR (BAPPILU) dan Badan Saksi Nasional (BSN) dalam melaksanakan berbagai program Kemenangan Pemilu Partai GOLKAR;
 - 11) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Kemenangan Pemilu.

Pasal 21

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Pertahanan, adalah:

- 1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah pertahanan dan keamanan;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Pertahanan sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- 3) Merumuskan rancangan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dalam mendukung kebijakan di bidang Pertahanan dalam merespon isu-isu strategis di bidang pertahanan;
- 4) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pertahanan dalam memperkuat format Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- 5) Menyusun kebijakan Partai GOLKAR dalam mendukung penyelenggaraan program Bela Negara;
- 6) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pertahanan.

Pasal 22

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Keamanan Nasional, adalah:

- 1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah pertahanan dan keamanan;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Keamanan Nasional sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- 3) Merumuskan rancangan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dalam mendukung kebijakan di Bidang Keamanan Nasional dan dalam merespon isu-isu strategis di Bidang Keamanan Nasional;
- 4) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Keamanan Nasional dalam memperkuat format Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- 5) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Keamanan Nasional.

Pasal 23

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri, adalah:

- 1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah hubungan luar negeri;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Hubungan Luar Negeri sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- 3) Menyusun kebijakan strategis hubungan luar negeri Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR yang dijadikan untuk kepentingan nasional;
- 4) Merumuskan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR untuk kerjasama internasional di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
- 5) Merumuskan sikap Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR tentang isu-isu strategis kontemporer di bidang hubungan luar negeri;
- 6) Merumuskan dan menetapkan model-model kerjasama internasional yang dapat memperkuat dan mengefektifkan kinerja kepartaian dan peran politik Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dalam bidang hubungan internasional;
- 7) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Hubungan Luar Negeri.

Pasal 24

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Hukum, adalah:

- 1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah hukum;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Hukum sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- 3) Merumuskan pokok-pokok pikiran Partai GOLKAR Bidang Hukum;
- 4) Menggalang advokat, pegiat/aktivis hukum dan organisasi profesi di bidang hukum dalam rangka mendukung kemenangan Partai GOLKAR;

- 5) Membangun komunikasi dan kerjasama dengan organisasi profesi di bidang hukum;
- 6) Bekerjasama dengan Badan Advokasi Hukum dan Hak Azasi Manusia dalam melaksanakan Program Partai GOLKAR di Bidang Hukum;
- 7) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR Bidang Hukum.

Pasal 25

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Hak Asasi Manusia, adalah:

- 1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Hak Asasi Manusia;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Hak Asasi Manusia sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- 3) Merumuskan pokok-pokok pikiran Partai GOLKAR Bidang Hak Asasi Manusia;
- 4) Membangun komunikasi dan kerjasama dengan organisasi yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia;
- 5) Bekerjasama dengan Badan Advokasi Hukum dan Hak Azasi Manusia dalam melaksanakan Program Partai GOLKAR di Bidang Hak Asasi Manusia;
- 6) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR Bidang Hak Asasi Manusia.

Pasal 26

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah:

- 1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Perekonomian untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 3) Menyusun rencana kegiatan untuk menggalang masyarakat melalui Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka memantapkan dan meningkatkan dukungan terhadap Partai GOLKAR;
- 4) Melaksanakan program-program pro rakyat di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah seperti Gerakan Koperasi Nasional (GKN), Pasar Murah, dll;
- 5) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- 6) Merumuskan konsep Partai GOLKAR tentang Ekonomi Kerakyatan sebagai landasan perekonomian nasional;
- 7) Bekerjasama dengan Badan Pengembangan Ekonomi Rakyat dalam menjalankan Program Partai GOLKAR;
- 8) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 27

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Alam, adalah:

- 1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Perekonomian untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Energi dan Sumber Daya Alam;
- 2) Merumuskan pokok-pokok pemikiran dan konsep mengenai sikap Partai GOLKAR tentang pengembangan Energi dan Sumber Daya Alam;
- 3) Menyusun rencana kerja Bidang Energi dan Sumber Daya Alam sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- 4) Menyusun rencana kegiatan untuk menggalang masyarakat melalui kegiatan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam dalam rangka memantapkan dan meningkatkan dukungan terhadap Partai GOLKAR;
- 5) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Energi dan Sumber Daya Alam.

Pasal 28

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Pertanahan dan Reforma Agraria, adalah:

- 1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Perekonomian untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Pertanahan dan Reforma Agraria;
- 2) Merumuskan pokok-pokok pemikiran dan konsep mengenai sikap Partai GOLKAR tentang pengembangan Pertanahan dan Reforma Agraria;
- 3) Menyusun rencana kerja Bidang Pertanahan dan Reforma Agraria sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- 4) Menyusun rencana kegiatan untuk menggalang masyarakat melalui kegiatan Bidang Pertanahan dan Reforma Agraria dalam rangka memantapkan dan meningkatkan dukungan terhadap Partai GOLKAR;
- 5) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pertanahan dan Reforma Agraria.

Pasal 29

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Pertanian dan Perkebunan, adalah:

- 1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Perekonomian untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Pertanian dan Perkebunan;
- 2) Merumuskan pokok-pokok pemikiran dan konsep mengenai sikap Partai GOLKAR tentang pengembangan Pertanian dan Perkebunan;
- 3) Menyusun rencana kerja Bidang Pertanian dan Perkebunan sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;

- 4) Menyusun rencana kegiatan untuk menggalang masyarakat melalui kegiatan Bidang Pertanian dan Perkebunan dalam rangka memantapkan dan meningkatkan dukungan terhadap Partai GOLKAR;
- 5) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Pertanian dan Perkebunan.

Pasal 30

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Perikanan dan Kelautan, adalah:

- 1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Perekonomian untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Perikanan dan Kelautan;
- 2) Merumuskan pokok-pokok pemikiran dan konsep mengenai sikap Partai GOLKAR tentang pengembangan Perikanan dan Kelautan;
- 3) Menyusun rencana kerja Bidang Perikanan dan Kelautan sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- 4) Menyusun rencana kegiatan untuk menggalang masyarakat melalui kegiatan Bidang Perikanan dan Kelautan dalam rangka memantapkan dan meningkatkan dukungan terhadap Partai GOLKAR;
- 5) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Perikanan dan Kelautan.

Pasal 31

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal adalah:

- 1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Perekonomian untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Keuangan dan Pasar Modal;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Keuangan dan Pasar Modal sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- 3) Merumuskan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR untuk Bidang Keuangan dan Pasar Modal;
- 4) Merumuskan konsep dan pokok-pokok pikiran Partai GOLKAR dalam rangka pengembangan jasa, keuangan, dan perbankan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat (*financial inclusion*);
- 5) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Keuangan dan Pasar Modal.

Pasal 32

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Industri, adalah:

- 1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Perekonomian untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Industri;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Industri sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- 3) Merumuskan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR untuk Bidang Industri;

- 4) Merumuskan konsep dan pokok-pokok pikiran Partai GOLKAR dalam rangka pengembangan Industri;
- 5) Merumuskan dan mengkaji strategi pengembangan sistem industri nasional yang berdasarkan UUD 1945;
- 6) Merumuskan dan mengkaji kebijakan pengembangan ekonomi nasional dalam Industri 4.0
- 7) Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap dinamika pertumbuhan Industri;
- 8) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Industri.

Pasal 33

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Perdagangan, adalah:

- 1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Perekonomian untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Perdagangan;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Perdagangan sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- 3) Merumuskan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR untuk Bidang Perdagangan;
- 4) Merumuskan konsep dan pokok-pokok pikiran Partai GOLKAR dalam rangka pengembangan Perdagangan;
- 5) Merumuskan dan mengkaji strategi pengembangan Perdagangan yang berdasarkan UUD 1945;
- 6) Mendorong dan memperjuangkan berbagai kebijakan sektor Perdagangan yang mempercepat transformasi ekonomi nasional;
- 7) Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap dinamika pertumbuhan Perdagangan nasional dan internasional;
- 8) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Perdagangan.

Pasal 34

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Tenaga Kerja adalah:

- 1) Membantu Wakil Ketua Umum Bidang Koordinator Bidang-Bidang Perekonomian untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Tenaga Kerja;
- 2) Menyusun rencana kegiatan dibidang Tenaga Kerja dalam rangka penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- 3) Merumuskan berbagai pokok pemikiran/konsep/gagasan mengenai masalah Tenaga Kerja guna penyusunan kebijaksanaan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dalam rangka pembangunan nasional;
- 4) Menyusun rencana pelaksanaan pembinaan para pekerja anggota Partai GOLKAR dalam rangka mewujudkan tujuan Partai GOLKAR;
- 5) Menyusun kegiatan di Bidang Tenaga Kerja dalam rangka penggalangan para pekerja sebagai pendukung, sumber pemilih, anggota dan kader Partai GOLKAR;
- 6) Melaksanakan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR di Bidang Tenaga Kerja.

Pasal 35

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Pengawasan, Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur, adalah:

- 1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Perekonomian untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Infrastruktur;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Pengawasan, Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- 3) Merumuskan pokok-pokok pemikiran dan konsep Partai GOLKAR di Bidang Pengawasan, Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur;
- 4) Merumuskan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR untuk Bidang Pengawasan, Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur;
- 5) Melaksanakan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR di Bidang Pengawasan, Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur.

Pasal 36

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah:

- 1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Perekonomian untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 3) Menyusun rencana kegiatan untuk menggalang masyarakat melalui Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka memantapkan dan meningkatkan dukungan terhadap Partai GOLKAR;
- 4) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 5) Merumuskan konsep pengembangan ekonomi kreatif sebagai upaya pengembangan sumberdaya ekonomi masyarakat;
- 6) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 37

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Kerohanian, adalah:

- 1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Kerohanian;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Kerohanian sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- 3) Merumuskan pokok-pokok pikiran Partai GOLKAR Bidang Kerohanian;
- 4) Mendorong kehidupan kerukunan antar dan inter umat beragama;
- 5) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Kerohanian.

Pasal 38

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, adalah:

- 1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- 3) Mendorong dan memperjuangkan kebijakan pendidikan nasional yang berkualitas dan sejalan dengan kebutuhan dunia kerja;
- 4) Menggalang pendidik dan tenaga kependidikan, kelompok cendekiawan, tenaga medis dan berbagai profesi seni dalam rangka mendukung kemenangan Partai GOLKAR;
- 5) Membangun komunikasi dan kerjasama dengan organisasi pendidik, tenaga kependidikan serta berbagai organisasi profesi seni;
- 6) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 39

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup, adalah:

- 1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- 3) Mendorong dan memperjuangkan kebijakan kesehatan dan jaminan sosial yang berkualitas dan inklusif;
- 4) Menggalang berbagai profesi di bidang kesehatan dalam rangka mendukung kemenangan Partai GOLKAR;
- 5) Membangun komunikasi dan kerjasama dengan berbagai organisasi profesi kesehatan;
- 6) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup.

Pasal 40

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga, adalah:

- 1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Penggalangan Strategis untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Pemuda dan Olahraga;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Pemuda dan Olahraga sebagai pelaksanaan Program Umum Partai GOLKAR;

- 3) Merumuskan kebijakan Partai GOLKAR mengenai pengembangan Pemuda dan Olahraga;
- 4) Menggalang pelajar/siswa, mahasiswa, pemuda dan olahragawan dalam rangka mendukung kemenangan Partai GOLKAR;
- 5) Membangun komunikasi dan kerjasama dengan organisasi pelajar/siswa, mahasiswa, pemuda dan organisasi olahraga;
- 6) Bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Kreativitas dan Inovasi dalam menjalankan Program Partai GOLKAR;
- 7) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Pemuda dan Olahraga.

Pasal 41

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Perempuan adalah:

- 1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Penggalangan Strategis untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah Perempuan;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Perempuan sebagai pelaksanaan Program Umum Partai GOLKAR;
- 3) Merumuskan kebijakan Partai GOLKAR mengenai pengembangan dan pemberdayaan Perempuan;
- 4) Melakukan advokasi dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- 5) Menggalang perempuan dalam rangka mendukung kemenangan Partai GOLKAR;
- 6) Membangun komunikasi dan kerjasama dengan organisasi perempuan;
- 7) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Perempuan.

Pasal 42

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Tani dan Nelayan adalah:

- 1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Penggalangan Strategis dalam menyusun, merumuskan dan menyelesaikan berbagai masalah di Bidang Tani dan Nelayan;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Penggalangan Kelompok Tani dan Nelayan;
- 3) Merumuskan pokok-pokok pikiran dan kebijakan Partai GOLKAR dalam memperluas basis Partai GOLKAR di berbagai kelompok profesi dan segmen Tani dan Nelayan;
- 4) Menyusun petunjuk penggalangan, pembinaan Kelompok, Tani dan Nelayan;
- 5) Menyusun berbagai strategi pendekatan untuk menarik simpati dan dukungan Kelompok Tani dan Nelayan terhadap Partai GOLKAR;
- 6) Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait dalam pelaksanaan kebijakan Partai GOLKAR di Bidang Penggalangan Kelompok Tani dan Nelayan;
- 7) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Tani dan Nelayan.

Pasal 43

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Hubungan Lembaga Politik, adalah:

- 1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Hubungan Kelembagaan untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah dalam Bidang Hubungan Lembaga Politik;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Hubungan Lembaga Politik dalam rangka mengefektifkan kinerja politik dan kinerja elektoral partai;
- 3) Mengkaji dan merumuskan Program dalam rangka pemantapan hubungan kerjasama antara Partai GOLKAR dengan Lembaga Politik lainnya;
- 4) Membangun komunikasi dan kerjasama dengan berbagai Lembaga Politik yang bersifat nasional maupun internasional;
- 5) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Hubungan Lembaga Politik.

Pasal 44

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Ketua Bidang Hubungan Lembaga Sosial Kemasyarakatan, adalah:

- 1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Hubungan Kelembagaan untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah dalam Bidang Hubungan Lembaga Sosial Kemasyarakatan;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Hubungan Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam rangka mengefektifkan kinerja politik dan kinerja elektoral partai;
- 3) Mengkaji dan merumuskan Program dalam rangka pemantapan hubungan kerjasama antara Partai GOLKAR dengan Organisasi Kemasyarakatan;
- 4) Membangun komunikasi dan kerjasama dengan berbagai Lembaga Sosial Kemasyarakatan seperti keagamaan dan lain sebagainya;
- 5) Menggalang dukungan dari berbagai Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam rangka kemenangan Partai GOLKAR;
- 6) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR di Bidang Hubungan Lembaga Sosial Kemasyarakatan.

Pasal 45

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Bidang Media dan Penggalangan Opini, adalah:

- 1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi, dan Badan Komunikasi dan Informasi untuk menampung, mengkaji dan menyelesaikan masalah media dan penggalangan opini Partai GOLKAR;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Media dan Penggalangan Opini sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- 3) Merumuskan pokok-pokok pikiran dan kebijakan PARTAI GOLKAR bidang

- media, teknologi informasi dan komunikasi;
- 4) Menggalang *opinion leaders*, pekerja media, lembaga-lembaga media dan penerbitan serta komunitas media sosial dalam rangka membangun pencitraan Partai GOLKAR dan mendukung kemenangan Partai GOLKAR;
 - 5) Membangun komunikasi dan kerjasama dengan organisasi/lembaga media dan komunitas media sosial;
 - 6) Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi Partai GOLKAR berbasis IT;
 - 7) Menyusun rencana pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan Anggota Partai GOLKAR yang bergerak di bidang Komunikasi, Media dan Penggalangan opini;
 - 8) Bekerjasama dengan Lembaga Komunikasi dan Informasi dalam menjalankan Program Partai GOLKAR;
 - 9) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR Bidang Media dan Penggalangan Opini.

Pasal 46

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Bidang Penanganan Bencana Alam dan Sosial, adalah:

- 1) Membantu Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Penanganan Bencana Alam dan Sosial, dan Badan Penanggulangan Bencana Alam untuk menampung, mengkaji, dan menyelesaikan masalah di Bidang Penanganan Bencana Alam dan Sosial Partai GOLKAR;
- 2) Menyusun rencana kerja Bidang Penanganan Bencana Alam dan Sosial sebagai penjabaran Program Umum Partai GOLKAR;
- 3) Merumuskan pokok-pokok pikiran dan kebijakan PARTAI GOLKAR di Bidang Penanganan Bencana Alam dan Sosial;
- 4) Membangun komunikasi dan kerjasama dengan organisasi Penanggulangan Bencana dan Relawan Sosial;
- 5) Bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Alam dalam menjalankan Program Partai GOLKAR;
- 6) Melaksanakan kebijakan DPP Partai GOLKAR Bidang Penanganan Bencana Alam dan Sosial.

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Sekretaris Jenderal dan Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal

Pasal 47

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Sekretaris Jenderal, adalah:

- 1) Memimpin dan mengelola urusan kerumahtanggaan Sekretariat Jenderal DPP Partai GOLKAR;
- 2) Menyelenggarakan tata kelola administrasi organisasi Partai GOLKAR;
- 3) Menyelenggarakan sistem administrasi modern yang berbasis IT secara nasional;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas khusus sesuai dengan kebijakan yang ditentukan

- Ketua Umum;
- 5) Memimpin Rapat Koordinasi Kesekretariatan;
 - 6) Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan berdasarkan kebijakan Ketua Umum;
 - 7) Membantu pelaksanaan program di seluruh bidang;
 - 8) Memimpin Rapat Pleno, Rapat Harian, serta rapat-rapat lain atas penugasan dari Ketua Umum;
 - 9) Mengkoordinasikan penyiapan konsep-konsep untuk melancarkan pelaksanaan program partai diluar program masing-masing bidang;
 - 10) Bertanggung-jawab kepada Ketua Umum atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Jenderal bertanggungjawab kepada Ketua Umum dan dibantu oleh Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal.

Pasal 49

Tugas Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal adalah:

- 1) Membantu Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugasnya;
- 2) Mewakili Sekretaris Jenderal apabila Sekretaris Jenderal berhalangan dan/atau sesuai dengan kebijakan yang ditentukan;
- 3) Melaksanakan tugas-tugas tertentu dan menandatangani surat-surat sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 50

Pembidangan tugas diantara Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal sesuai berdasarkan komposisi dan personalia pengurus.

Bagian Keempat Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Bendahara Umum dan Wakil-Wakil Bendahara Umum

Pasal 51

Tugas, Tanggungjawab, dan Wewenang Bendahara Umum adalah:

- 1) Melaksanakan kebijakan Partai di Bidang Keuangan;
- 2) Menggali, mengelola dan mengembangkan sumber-sumber dana dan sarana-sarana lainnya untuk menunjang pelaksanaan Program Partai GOLKAR;
- 3) Menggalang iuran anggota;
- 4) Mengadakan usaha-usaha lainnya yang sah untuk mengumpulkan dana untuk kepentingan Partai GOLKAR;
- 5) Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai GOLKAR;
- 6) Mengawasi pemasukan dan penggunaan dana sesuai dengan petunjuk Ketua Umum;

- 7) Melaksanakan inventarisasi, penilaian dan penatausahaan aset Partai GOLKAR di seluruh wilayah Indonesia;
- 8) Melaksanakan tugas-tugas khusus sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Ketua Umum;
- 9) Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan berdasarkan kebijakan Ketua Umum.
- 10) Memimpin Rapat Pleno, Rapat Harian, serta rapat-rapat lain atas penugasan dari Ketua Umum;
- 11) Bertanggung jawab kepada Ketua Umum atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Umum bertanggung jawab kepada Ketua Umum dan dibantu oleh Wakil-Wakil Bendahara Umum.

Pasal 53

- 1) Sumber pendanaan yang diperoleh dari iuran anggota, bantuan negara, sumbangan tidak mengikat dan usaha lain yang sah, serta penyimpanannya di Bank dilaporkan oleh Bendahara Umum kepada Ketua Umum.
- 2) Usaha lain yang sah untuk memperoleh dana sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) pasal ini dilakukan Bendahara Umum dengan persetujuan Ketua Umum.
- 3) *Cheque* dan *bilyet Giro* untuk pengambilan dan pemindahan Uang dari Bank ditandatangani oleh Bendahara Umum dan Ketua Umum atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua umum.

Pasal 54

- 1) Tugas Wakil-Wakil Bendahara Umum adalah:
 - a. Membantu Bendahara Umum dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Mewakili Bendahara Umum apabila berhalangan;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan Bendahara Umum.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil-Wakil Bendahara Umum bertanggung jawab kepada Bendahara Umum.

Pasal 55

Pembidangan tugas diantara Wakil-Wakil Bendahara Umum diatur lebih lanjut oleh Bendahara Umum.

BAB IV
RAPAT-RAPAT
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR

Pasal 56

Rapat-rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR terdiri dari:

- 1) Rapat Pleno;
- 2) Rapat Harian;
- 3) Rapat Harian Terbatas;
- 4) Rapat Koordinasi Bidang;
- 5) Rapat Bidang.

Pasal 57

- 1) Rapat Pleno dipimpin Ketua Umum dan dihadiri oleh semua Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR serta Ketua Badan dan Lembaga.
- 2) Rapat Harian dipimpin Ketua Umum dan dihadiri oleh :
 - a. Ketua Umum;
 - b. Wakil-Wakil Ketua Umum;
 - c. Ketua-Ketua Bidang;
 - d. Sekretaris Jenderal;
 - e. Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal;
 - f. Bendahara Umum;
 - g. Wakil-Wakil Bendahara Umum;
 - h. Ketua Badan
 - i. Ketua Lembaga.

Pasal 58

- 1) Rapat Harian Terbatas, dipimpin Ketua Umum dan dihadiri oleh:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Wakil-Wakil Ketua Umum;
 - c. Sekretaris Jenderal;
 - d. Bendahara Umum.
- 2) Rapat Harian Terbatas dilakukan untuk membahas masalah yang mendesak;
- 3) Rapat Harian Terbatas dilakukan atas permintaan Ketua Umum;
- 4) Dalam hal tertentu Rapat Harian Terbatas dapat dihadiri oleh Ketua Bidang dan/atau Ketua Badan dan Lembaga sebagai undangan, sesuai dengan masalah yang dibicarakan.

Pasal 59

- 1) Rapat Koordinasi Bidang dihadiri oleh:
 - a. Wakil Ketua Umum Bidang;
 - b. Ketua-Ketua Bidang;
 - c. Ketua Badan dan Lembaga terkait;
 - d. Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal;

- e. Wakil-Wakil Bendahara Umum;
 - f. Anggota-anggota Departemen.
- 2) Rapat Koordinasi Bidang dilaksanakan untuk membahas masalah-masalah yang terkait dengan Koordinasi bidang masing-masing.

Pasal 60

- 1) Rapat Bidang dihadiri oleh:
- a. Ketua Bidang;
 - b. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang;
 - c. Wakil Bendahara Umum Bidang;
 - d. Anggota-anggota Departemen.
- 2) Rapat Bidang dilaksanakan untuk membahas masalah-masalah yang terkait dengan Bidang masing-masing.

Pasal 61

- 1) Rapat Pleno dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 (enam) bulan.
- 2) Rapat Harian dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 3) Rapat Harian Terbatas dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- 4) Rapat Koordinasi Bidang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 2 (dua) bulan.
- 5) Rapat Bidang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 62

- 1) Apabila Ketua Umum berhalangan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat dipimpin Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau Bendahara Umum yang ditugaskan oleh Ketua Umum.
- 2) Rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 dan Pasal 60 dipimpin oleh Wakil Ketua Umum, Ketua Bidang, sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 63

- 1) Rapat Pleno berwenang untuk:
- a. Menetapkan materi dan kepanitiaan Musyawarah Nasional dan Rapat Pimpinan Nasional;
 - b. Membahas hasil Rapat Harian, Rapat Koordinasi Bidang, dan Rapat Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - c. Mengumumkan pengangkatan, penetapan, dan pemberhentian Pimpinan Fraksi dan Alat-Alat Kelengkapan di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - d. Mengumumkan pengusulan kader-kader Partai yang ditugaskan dalam jabatan publik;
 - e. Membahas laporan dan masukan dari Dewan Pimpinan Daerah sesuai dengan pelaksanaan tugas di wilayahnya;
 - f. Menetapkan petunjuk pelaksanaan, dan peraturan teknis partai lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan di atasnya;

- g. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.
- 2) Rapat Harian berwenang untuk:
 - a. Menetapkan materi Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Membahas hasil Rapat Koordinasi Bidang, dan Rapat Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - c. Melakukan evaluasi dan menetapkan prioritas pelaksanaan Program Kerja Dewan Pimpinan Pusat;
 - d. Meminta laporan pelaksanaan program kerja masing-masing Koordinator Bidang dan Ketua Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - e. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.
 - 3) Rapat Harian Terbatas berwenang untuk:
 - a. Mempersiapkan kebijakan yang akan ditetapkan pada Rapat Harian atau Rapat Pleno;
 - b. Merekomendasikan kebijakan yang mendesak untuk diputuskan dalam Rapat Harian atau Rapat Pleno;
 - c. Setiap hasil Rapat Harian Terbatas dilaporkan ke Rapat Harian atau Rapat Pleno berikutnya.
 - 4) Rapat Koordinasi Bidang berwenang untuk:
 - a. Menetapkan materi Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Membahas hasil Rapat Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - c. Meminta laporan pelaksanaan program kerja Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Kerja Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - e. Melakukan evaluasi pelaksanaan Program Kerja Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - f. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.
 - 5) Rapat Bidang berwenang untuk:
 - a. Menetapkan materi Rapat Koordinasi Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Menyusun prioritas Program Kerja Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - c. Menetapkan Kepanitiaan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Dewan Pimpinan Pusat;
 - d. Mengambil keputusan-keputusan lain yang tidak bertentangan dengan wewenang instansi pengambilan keputusan di atasnya.

Pasal 64

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila musyawarah-mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara atau diserahkan kepada Ketua Umum sesuai dengan wewenangnya.

BAB V
HUBUNGAN KERJA DENGAN DEWAN PIMPINAN DAERAH

Pasal 65

Hubungan kerja antara Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR dilaksanakan oleh unsur Wakil Ketua Umum, unsur Ketua Bidang, unsur Sekretaris Jenderal, dan unsur Bendahara Umum menurut bidangnya masing-masing.

Pasal 66

Dalam rangka pelaksanaan program kerja Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, Koordinator Bidang-Bidang dan Bidang dapat menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis/Rapat Koordinasi Teknis, dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR.

Pasal 67

Laporan pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 di atas disusun oleh Bidang yang bersangkutan dan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Sekretaris Jenderal, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu.

BAB VI
SURAT MENYURAT

Pasal 68

- 1) Semua surat masuk dan keluar melalui Sekretariat Jenderal dan dicatat dengan tertib di Sekretariat Jenderal;
- 2) Semua Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR yang menerima surat yang berhubungan dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, agar mencatatkan ke Sekretariat Jenderal, sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- 3) Surat masuk disampaikan oleh Sekretariat Jenderal kepada Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR yang sesuai dengan Koordinator bidang masing-masing atau sesuai kebijakan yang ditetapkan Sekretaris Jenderal;
- 4) Pengiriman surat keluar dilakukan melalui Sekretariat Jenderal;
- 5) Ketentuan tentang surat-surat yang dianggap terbatas atau rahasia, ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 69

- 1) Semua surat ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal Ketua Umum berhalangan maka surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang yang terkait dengan maksud

- surat, atau yang ditunjuk oleh Ketua Umum;
- b. Dalam hal Sekretaris Jenderal berhalangan maka surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Sekretaris Jenderal terkait atau yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal.
- 2) Surat mengenai keuangan ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum, dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhalangan bersama-sama, maka surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang-Bidang Kepartaian, atau yang ditunjuk oleh Ketua Umum;
 - b. Dalam hal Bendahara Umum berhalangan, maka surat tersebut ditandatangani oleh salah seorang Wakil Bendahara Umum yang ditunjuk oleh Bendahara Umum.
 - 3) Surat Perintah Jalan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal terkait atau yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal.

BAB VII DISIPLIN DAN SANKSI

Pasal 70

- 1) Setiap Pengurus wajib melaksanakan Petunjuk Pelaksanaan ini.
- 2) Setiap Pengurus wajib menanda tangani pakta integritas sesuai tingkatannya masing-masing.
- 3) Setiap Pengurus wajib menghadiri rapat-rapat Partai.

Pasal 71

- 1) Setiap Pengurus yang melanggar Petunjuk Pelaksanaan ini diberikan peringatan tertulis.
- 2) Peringatan tertulis diberikan secara bertahap sebanyak 3 kali.
- 3) Setelah mendapatkan peringatan yang ke-3, yang bersangkutan tidak mengindahkan maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai pengurus.

Pasal 72

- 1) Setiap Pengurus yang tidak menghadiri setiap jenis rapat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas, diberikan peringatan tertulis.
- 2) Peringatan tertulis diberikan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
- 3) Setelah mendapatkan peringatan yang ke-3, yang bersangkutan tidak mengindahkan maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai pengurus.

BAB VIII BERHALANGAN SEMENTARA DAN BERHALANGAN TETAP

Pasal 73

Yang dimaksud berhalangan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini adalah:

- 1) Berhalangan sementara yaitu:

Apabila Anggota Pengurus yang bersangkutan sedang tidak berada ditempat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih karena penugasan organisasi atau




- telah mendapatkan izin dari Dewan Pimpinan di tingkatannya masing-masing.
- (2) Berhalangan tetap yaitu:
Keadaan dimana Pengurus yang bersangkutan meninggal dunia atau menduduki jabatan yang tidak mungkin dirangkap dengan jabatannya sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR atau yang bersangkutan karena tugasnya berpindah domisili yang berakibat tidak dapat melaksanakan tugas rutin.
- (3) Apabila Pengurus tersebut berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, dilakukan pergantian antar waktu yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Organisasi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

1. Dengan ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan ini, maka Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: KEP-138/DPP/GOLKAR/VIII/2016 tentang Tata Kerja Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya, dinyatakan tidak berlaku.
2. Petunjuk pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 07 Februari 2020

Ketua Umum  <u>AIRLANGGA HARTARTO</u> NPAPG : 3174070260351001	 DEWAN PIMPINAN PARTAI GOLKAR PUSAT	Sekretaris Jenderal  <u>LODEWIJK F. PAULUS</u> NPAPG : 3175040260920057
---	--	---

